



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat meneliti proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenang serta dapat memperlancar penyeleenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kapala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhkan Kembali Sekolah Dasar "Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;


6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTG/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Syarat-syarat:

- Tertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEFOIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatajaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Persutuan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

tuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA seKABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA SD	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SD WONOSARI I	WONOSARI	
2	SD WONOSARI II	WONOSARI	
3	SD WONOSARI IV	WONOSARI	
4	SD WONOSARI BARU	WONOSARI	
5	SD WONOSARI VI	WONOSARI	
6	SD PIYAMAN I	WONOSARI	
7	SD PIYAMAN II	WONOSARI	
8	SD PIYAMAN III	WONOSARI	
9	SD GARI I	WONOSARI	
10	SD GARI II	WONOSARI	
11	SD KARANGTENGAH I	WONOSARI	
12	SD KARANGTENGAH II	WONOSARI	
13	SD KARANGTENGAH III	WONOSARI	
14	SD KARANGTENGAH IV	WONOSARI	
15	SD SELANG	WONOSARI	
16	SD KARANGREJEK I	WONOSARI	
17	SD KARANGREJEK II	WONOSARI	
18	SD SIRAMAN I	WONOSARI	
19	SD SIRAMAN II	WONOSARI	
20	SD SIRAMAN III	WONOSARI	
21	SD DUWET	WONOSARI	
22	SD-MULO I	WONOSARI	
23	SD MULO II	WONOSARI	
24	SD SINGKAR	WONOSARI	
25	SD MULO BARU	WONOSARI	
26	SD KAMAL	WONOSARI	
27	SD BALEHARJO	WONOSARI	
28	SD GARI III	WONOSARI	
29	SD PULUTAN	WONOSARI	
30	SD JAMBC	WONOSARI	
31	SD JEFUKSARI	WONOSARI	
32	SD SENENG	WONOSARI	
33	SD KAJAR	WONOSARI	
34	SD SOKA	WONOSARI	
35	SD BOPKRI WONOSARI	WONOSARI	
36	SD KANISIUS WONOSARI I	WONOSARI	
37	SD KANISIUS WONOSARI II	WONOSARI	
38	SD KANISIUS PULUTAN	WONOSARI	
39	SD MUH. PIYAMAN	WONOSARI	
40	SD MUH. WONOSARI	WONOSARI	
41	SD MUH. KARANGTENGAH	WONOSARI	
42	SD MUH. SIRAMAN	WONOSARI	
43	SD MUH. WARENG	WONOSARI	
44	SD AL MUJAHIDIN	WONOSARI	
45	SD IT TUNAS MULIA	WONOSARI	
46	SD SODO	PALIYAN	
47	SD PAMPANG I	PALIYAN	
48	SD KARANGMOJO II	PALIYAN	
49	SD PALIYAN I	PALIYAN	

الله ربي رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 5167/L-2001/DIX-63/77

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH WONOSARI

berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso Wonosari adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Wonosari

Daerah : Geneng Kidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 AGUSTUS 1963 dan telah terdaftar pada Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No 5167/L-2001/DIX-63/77

Wilayah No. 291/D.174/5.63/77.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majlis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

No. E-1/273/77 tgl 26 Februari 1977, dan berlaku sebagai pengukuran (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Madengah Muhammadiyah.

17 Ramadhan 1397 H

1 September 1977 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua



Sekretaris

(Drs. Haibah Hs)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOUVERNEMENT REGULAI. VOL. XX - S - 191 NO. 11 - 1920 NO. 40, TGL 2 - VI 1921
NU 20. SURAT DEP. REHAKIWAH TSL N. D. 1071 NO. 2 A 8 / 1920/4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 3 - 1972 NO. 54/14/DDA/1972 DAN SURAT DEP.
NOMOR 20 - 7 - 1972 NO. 23628/1/HPK/72.